

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG DEMONSTRASI YANG MEMPENGARUHI AKTIVITAS DEMOKRASI DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh :

Timothy M. B. J. Lempoy<sup>2</sup>

Renny N. S. Koloay<sup>3</sup>

Prisillia Worung<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia, namun pelaksanaannya kerap menghadapi berbagai kendala hukum dan pembatasan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap demonstrasi yang mempengaruhi aktivitas demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada aspek perlindungan hak kebebasan berpendapat dan batasan hukum yang berlaku, khususnya terkait Pasal 256 KUHP dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi dan praktik pelaksanaan demonstrasi dalam konteks demokrasi, menilai keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan ketertiban umum, serta memberikan rekomendasi penyempurnaan regulasi dan pengawasan aparat penegak hukum agar kebebasan berpendapat dapat terjamin secara proporsional. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan analisis doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jaminan normatif kebebasan berpendapat dengan praktik penegakan hukum yang terkadang bersifat represif dan berpotensi membatasi ruang partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan regulasi dan pengawasan terhadap aparat demi menjamin kebebasan berpendapat secara proporsional, serta mendorong kesadaran hukum yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

**Kata Kunci :** Demonstrasi, Kebebasan Berpendapat, Demokrasi, Pasal 256 KUHP, Hak

Asasi Manusia, Hukum Indonesia, Aktivitas Demokrasi, Perlindungan Hukum.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Dalam sistem ini, partisipasi rakyat menjadi unsur vital untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi adalah melalui penyampaian pendapat di muka umum, yang kerap dilakukan dalam bentuk demonstrasi.

Demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit, hak atas kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Indonesia sendiri telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa: "Demontran atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum". Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Pelaksanaan hak ini tidak memerlukan izin kepolisian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 hanya membutuhkan pemberitahuan kepada kepolisian dan menjadi Kewajiban Kepolisian untuk memberikan jaminan penghormatan dan perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.<sup>5</sup> Pasal ini berpotensi membatasi ruang gerak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas, terutama jika pendapat dianggap berpotensi mengganggu ketertiban umum, sehingga dapat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101791

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Arnold Sotarduga Silangit, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi*, INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Vol.8, Mei 2022, Hlm 18.

memperlambat orang untuk berdialog ataupun mengkritik yang sehat dalam demokrasi, serta menciptakan suasana intimidasi yang dapat menurunkan partisipasi masyarakat, karena penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental dalam demokrasi. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak menghasut kekerasan atau tindakan yang merugikan orang lain.

Perdebatan mengenai Pasal 256 KUHP serta UU No 9 Tahun 1998 ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara hak warga untuk menyampaikan pendapat dan kewenangan negara dalam menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, kita perlu untuk menilai: apakah pasal tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, Apakah pemberitahuan merupakan batasan yang wajar, atau justru bentuk pembungkaman hak yang sah.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan tentang demonstrasi di Indonesia?
2. Bagaimana saja kendala hukum dalam pelaksanaan demonstrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Pengaturan Tentang Demonstrasi di Indonesia

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam sistem demokrasi seperti yang dianut Indonesia. Demonstrasi menjadi sarana rakyat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap kebijakan pemerintah atau pihak lain yang berwenang. Dalam konteks negara hukum, demonstrasi tidak hanya menjadi hak fundamental warga negara, tetapi juga diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini bertujuan agar pelaksanaan demonstrasi dapat berjalan secara tertib, damai, dan tidak mengganggu hak serta kepentingan pihak lain.

Indonesia adalah bangsa dengan sistem

pemerintahan demokrasi yang menjamin dan mengakui serta melindungi setiap hak-hak asasi manusia termasuk dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat telah secara jelas dan tegas di atur dalam konstitusi negara yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Salah satu cara dalam mengaplikasikan kebebasan mengeluarkan pendapat sering dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.<sup>6</sup>

Demonstrasi sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi dan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan umum.

Unjuk rasa lahir dari massa kongkrit yang bersifat spontan, lebih emosional dan irrasional, dalam bentuk unjuk rasa terdapat seseorang pemimpin massa sebagai pemegang komando massa yang membawa massa kearah tujuan unjuk rasa. Dengan demikian dalam perilaku sekelompok orang berbagai bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, tidak dapat berdiri sendiri karena ia terkait pula dengan banyak aspek, seperti halnya keadaan sosial, ekonomi sekitar, psikologi, faktor keadilan dan berbagai kerawanan lainnya. Faktor eksternal tersebut secara kongkret dapat berupa tuntutan pemutarbalikan posisi seorang pejabat, atau tidak dilaksanakannya ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan perorangan maupun kelompok.<sup>7</sup>

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, serta ketidak berpihakan terhadap suatu kebijakan, keputusan ataupun terhadap suatu keadaan yang dirasakan tidak sesuai dengan para demonstran. Di Indonesia sendiri telah banyak terjadi unjuk rasa yang berujung pada kekerasan sehingga tak jarang banyak memakan korban dan banyaknya kerugian yang dialami masyarakat sekitar maupun Negara disaat terjadinya unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis dan berujung pada penahanan bagi pelaku demonstrasi. Penahanan sendiri berarti tindakan menahan seseorang karena dugaan melakukan pelanggaran atau yang dilakukan oleh petugas

<sup>6</sup> Sanskara Hukum dan HAM, "Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945," Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 01, No. 03, April 2024, Hlm. 97.

<sup>7</sup> Ratri Virianita, "Partisipasi Buruh Dalam Aksi Unjuk Rasa," Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 14, No. 2 (2016) Hlm. 322.

yang berwenang.<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 yang dimaksud denganunjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi itu sendiri, tetapi meskipun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat, namun menurut UUD 1945 bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan.<sup>9</sup>

Dilihat dari demonstrasi atau aksi unjuk rasa saat ini, dimana demonstrasi dilakukan yang pesertanya lebih banyak atau lebih dominan dari kalangan mahasiswa. Para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tersebut hendak menyampaikan pendapat bahkan hingga menentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Harapan setiap orang yang mana ketika akan berlangsungnya demonstrasi atau unjuk rasa dimulai secara damai berakhir juga dengan damai, akan tetapi pada kenyataannya beberapa dari aksi demo tersebut diakhiri dengan sebuah tindakan yang bersifat anarkis. Misalnya dari hal kecil seperti membuat kemacetan lalu lintas, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum, bahkan dapat menyebabkan korban (baik yang hanya luka-luka hingga korban meninggal). Tindakan-tindak anarkis ini dapat menimbulkan reaksi masyarakat serta kerugian masyarakat, baik terhadap tindakan anarkis itu merugikan secara ekonomis maupun merugikan secara psychologis,<sup>10</sup> disamping itu juga dapat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat lainnya.

## 1. Landasan Hukum Demonstrasi di Indonesia

### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ini tentunya menjamin hak setiap orang untuk berpendapat di muka umum. Hal ini menjadi

dasar konstitusional bagi kebebasan berpendapat dan berkumpul, yang merupakan esensi dari demokrasi.<sup>11</sup> Pasal ini memberikan jaminan konstitusional yang tegas mengenai hak setiap orang untuk:

- Berserikat atau berorganisasi (freedom of association)
- Berkumpul atau berunjuk rasa (freedom of assembly)
- Mengeluarkan pendapat atau berekspresi (freedom of expression)

Pasal ini merupakan bagian dari perubahan UUD 1945 tahun 2000 yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Pasal 28E ayat (3) secara langsung menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang sebelumnya hanya diatur secara umum dan akan diatur lebih lanjut melalui undang-undang.<sup>12</sup>

Kebebasan ini penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, karena memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik tanpa takut represi. Kebebasan berpendapat dan berkumpul mendorong inovasi dan kemajuan bangsa melalui perdebatan ide yang sehat. Jika hak ini dirampas, potensi konflik dan kekerasan sosial bisa meningkat, sebagaimana terjadi di beberapa negara dengan pembatasan kebebasan berpendapat.<sup>13</sup>

### b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang ini secara khusus mengatur tentang hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan demonstrasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secara demonstratif di muka umum. Pasal 10 mengatur bahwa pelaksanaan hak ini tidak memerlukan izin dari kepolisian, tetapi hanya perlu pemberitahuan tertulis kepada kepolisian selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dilakukan. Dan pada Pasal 11 memuat bagaimana proses pemberitahuan tersebut yaitu,

<sup>8</sup> Andrey Sujatmoko (2016) Hukum HAM dan Hukum Humaniter, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta. Hlm. 62.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief (2001) Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumi : Bandung, Hal. 71.

<sup>10</sup> Abdul syani, (2005) Sosiologi Kriminalitas, Cetakan Pertama, Bandung : Ramadja Karya, Hlm. 118.

<sup>11</sup> Asep Mahbub Junaedi, "Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Terhadap Kajian Fiqih Siyasah," Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 2 (2016) Hlm. 242.

<sup>12</sup> [Hukumonline.com](http://Hukumonline.com), "Bunyi dan Unsur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945,"di akses pada tanggal 7 Mei 2025.

<sup>13</sup><https://kumparan.com/berita-hari-ini/isi-pasal-28e-ayat-3-uud-1945-mengenai-kebebasan-berpendapat-dan-berasosiasi-1wdTBaGzXyT> di akses pada tanggal 1 Mei 2025

- 1) Maksud dan tujuan
  - 2) Tempat, lokasi, dan rute
  - 3) Waktu dan lama
  - 4) Bentuk
  - 5) Penanggung jawab
  - 6) Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan
  - 7) Alat peraga yang dipergunakan; dan atau
  - 8) Jumlah peserta.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merupakan payung hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia secara komprehensif. Pasal 15 UU ini secara khusus mengatur hak setiap orang untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas dan tanpa kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya.

Passal 15 UU ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak fundamental untuk menyampaikan pendapatnya tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau kekerasan. Kebebasan ini mencakup berbagai bentuk ekspresi, baik lisan, tulisan, maupun tindakan yang sah dan damai. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan mengemukakan aspirasi mereka.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Passal 256 KUHP mengatur tentang sanksi bagi mereka yang melakukan unjuk rasa tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang. Hal ini menjadi salah satu pasal yang sering diperdebatkan karena dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Ketentuan ini justru berpotensi mengkriminalisasi warga yang menyampaikan pendapatnya secara spontan.

## 2. Prosedur Pelaksanaan Demonstrasi

- a. Pemberitahuan kepada Kepolisian
  - Meskipun tidak memerlukan izin, undang-undang mengharuskan adanya pemberitahuan kepada kepolisian. Pemberitahuan ini bertujuan agar aparat dapat mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban.
  - Prosedur ini sering kali dianggap sebagai

bentuk pembatasan, terutama ketika demonstrasi dilakukan secara mendadak sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah.

### b. Tanggung Jawab Penyelenggara

- Penyelenggara demonstrasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi berlangsung. Hal ini termasuk menghindari tindakan anarkis yang dapat merugikan pihak lain.
- Penyelenggara juga diharapkan untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa demonstrasi berlangsung dengan aman.

### c. Pembatasan dan Sanksi

- Dalam praktiknya, terdapat pembatasan yang dikenakan oleh pihak berwenang, terutama jika demonstrasi dianggap mengganggu ketertiban umum. Sanksi dapat dikenakan kepada individu yang melanggar ketentuan yang ada, seperti yang diatur dalam Pasal 256 KUHP.

## B. Kendala Hukum dalam Pelaksanaan Demonstrasi yang Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia?

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi dan menjadi manifestasi hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hak ini juga dipertegas dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Negara demokratis wajib memberikan perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, berpendapat, dan diskusi terbuka sebagai bagian dari mekanisme kontrol rakyat terhadap pemerintah.<sup>14</sup>

Kendala hukum dalam pelaksanaan demonstrasi di Indonesia utamanya bersumber dari konflik antara norma hukum yang menjamin kebebasan berpendapat dengan praktik hukum yang represif dan tidak konsisten. Diperlukan harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang adil, serta pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan agar hak demonstrasi benar-benar terlindungi dalam negara demokrasi.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-demokrasi-pancasila-lt650d676e5b50b/> di akses pada tanggal 14 Mei 2025

<sup>15</sup> Kumparan.com, "Hukum Aksi Demonstrasi di Indonesia" di akses pada tanggal 27 Mei 2025

Meskipun hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum telah dijamin dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dalam implementasinya hak tersebut sering dibatasi oleh berbagai aturan yang tumpang tindih, pasal-pasal karet, serta kebijakan diskresioner aparat keamanan. Selain itu, lemahnya akuntabilitas terhadap tindakan represif aparat, serta kecenderungan kriminalisasi dan stigmatisasi terhadap demonstran, menunjukkan bahwa penegakan hukum masih belum sepenuhnya berpihak pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Pelaksanaan demonstrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala hukum, yang secara umum bersumber dari ketidakseimbangan antara jaminan normatif terhadap kebebasan berpendapat dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Meskipun secara normatif dimaksudkan sebagai bentuk pengaturan, ketentuan ini seringkali disalahartikan sebagai kewajiban untuk memperoleh izin, sehingga memberi ruang bagi aparat untuk membubarkan demonstrasi secara sewenang-wenang apabila dianggap tidak memenuhi prosedur administratif.<sup>17</sup>

Selain itu, masih terdapat tumpang tindih regulasi, penggunaan pasal-pasal karet untuk menjerat peserta aksi, serta lemahnya pengawasan terhadap tindakan represif aparat keamanan. Hal ini mencerminkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap hak untuk menyampaikan pendapat secara damai sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3). Namun, pelaksanaan hak ini tidak bersifat mutlak. Negara dapat membatasi hak tersebut sepanjang pembatasan itu diatur oleh hukum, bersifat proporsional, dan bertujuan menjaga ketertiban umum serta hak orang lain (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

#### 1. Potensi Kriminalisasi dan Ketidakpastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Dalam ketentuan tersebut terdapat suatu unsur yaitu “perberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang”. Didalam unsur tersebut mempunyai masalah antar para aktivis demonstran Sebab, secara filosofis, paradigma pemberitahuan

ditujukan agar aksi atau demonstrasi dapat berlangsung lancar dan dijaga oleh Kepolisian. Bukan sebaliknya, pemberitahuan belakangan ini dijadikan mekanisme formal dan kerap kali membatasi atau memperlambat hak untuk berekspresi.

Kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak berwenang sebelum melakukan demonstrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No 9 Tahun 1998, menjadi salah satu aspek yang paling kontroversial dalam konteks kebebasan berpendapat. Ketentuan ini mengharuskan individu atau kelompok yang ingin melakukan unjuk rasa untuk memberitahukan pihak kepolisian atau otoritas setempat dalam jangka waktu tertentu sebelum aksi dilakukan. Meskipun tujuan dari kewajiban ini adalah untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah potensi kerusuhan, ada beberapa kendala hukum yang muncul akibat ketentuan ini:

##### a. Keterbatasan Ruang untuk Berunjuk Rasa

Kewajiban untuk memberikan pemberitahuan dapat membatasi ruang bagi masyarakat untuk berunjuk rasa. Dalam unjuk rasa, pihak berwenang menetapkan lokasi-lokasi tertentu yang dianggap aman untuk pelaksanaan demonstrasi. Pembatasan ini dapat mengurangi visibilitas dan dampak dari aksi tersebut, karena demonstrasi yang dilakukan di lokasi yang kurang strategis mungkin tidak menarik perhatian media atau masyarakat luas.<sup>18</sup> Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas dari pesan yang ingin disampaikan oleh para demonstran.

##### b. Dampak pada Spontanitas Aksi

Kewajiban pemberitahuan juga menghilangkan elemen spontanitas yang sering kali menjadi ciri khas dari aksi demonstrasi. Karena demonstrasi muncul sebagai respons terhadap situasi sosial atau politik yang mendesak, di mana masyarakat merasa perlu untuk segera menyampaikan pendapat mereka. Ketika prosedur pemberitahuan diharuskan, masyarakat mungkin merasa terhambat untuk bertindak cepat, dan hal ini dapat mengurangi dampak dari aksi tersebut. Spontanitas dalam demonstrasi sering kali menjadi faktor kunci dalam menarik perhatian publik dan media, sehingga pembatasan ini dapat mengurangi efektivitas dari gerakan sosial.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Putra, R. A. (2018). ‘Pembatasan Kebebasan Berdemonstrasi di Indonesia’, Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 13 No. 2, hlm. 145.

<sup>17</sup> Sari, Dwi. (2017). Hukum dan Demokrasi di Indonesia: Studi tentang Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 41.

<sup>18</sup> Santoso, Agus. (2015). Kebebasan Berdemonstrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 23.

<sup>19</sup> Sari, D. P. (2019). ‘Pembatasan Pemberitahuan dalam Demonstrasi dan Implikasinya terhadap Kebebasan

c. Risiko Kriminalisasi

Kewajiban untuk memberikan pemberitahuan juga berpotensi mengarah pada kriminalisasi tindakan demonstrasi. Jika individu atau kelompok melanggar ketentuan ini dengan tidak memberikan pemberitahuan, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 15. Hal ini menciptakan suasana intimidasi yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam demonstrasi, karena mereka mungkin merasa bahwa tindakan mereka dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Kriminalisasi ini dapat menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka, yang pada gilirannya dapat memperlambat orang untuk berdialog dan kritik yang sehat dalam demokrasi.<sup>20</sup>

d. Keterbatasan dalam Menyampaikan Aspirasi

Kewajiban pemberitahuan juga dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara efektif. Dalam banyak kasus, isu-isu yang diangkat dalam demonstrasi bersifat kompleks dan memerlukan diskusi yang mendalam. Ketika masyarakat terpaksa mengikuti prosedur pemberitahuan yang ketat, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan secara rinci tentang isu yang diangkat dalam demonstrasi. Hal ini dapat mengakibatkan pesan yang disampaikan menjadi kurang jelas dan tidak terfokus, sehingga mengurangi dampak dari aksi tersebut.<sup>21</sup> Keterbatasan ini juga dapat menghalangi dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah, karena pihak berwenang mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang utuh tentang aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

2. Prosedur Administratif yang Ketat dan Tidak Realistik dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Regulasi yang mengatur demonstrasi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan demonstrasi adalah adanya regulasi yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan unjuk rasa. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan demonstrasi. Namun, ketentuan dalam undang-undang ini, seperti kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, sering kali dipandang sebagai bentuk

pembatasan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. ada beberapa prosedur administratif yang diwajibkan justru dapat memperlambat spontanitas aksi demonstrasi, terutama dalam situasi di mana masyarakat merasa perlu untuk segera menyampaikan pendapat mereka.

- Proses Pemberitahuan yang Rumit

Pada Pasal 10 dan 11 UU No. 9 Tahun 1998, proses pemberitahuan kepada pihak berwenang sering kali melibatkan prosedur yang rumit dan memakan waktu. Pihak yang ingin melakukan demonstrasi harus mengisi formulir, menyertakan informasi detail tentang lokasi, waktu, dan tujuan demonstrasi, serta menunggu persetujuan dari pihak kepolisian. Prosedur ini dapat menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat mereka secara cepat, terutama dalam situasi di mana isu-isu mendesak muncul dan memerlukan respons segera. Keterlambatan dalam proses pemberitahuan dapat mengakibatkan hilangnya momentum aksi, sehingga mengurangi efektivitas demonstrasi.

Proses pemberitahuan yang harus dilakukan oleh penyelenggara sering kali melibatkan banyak tahapan dan dokumen yang harus dipenuhi. Hal ini dapat menjadi kendala bagi kelompok-kelompok kecil atau yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi persyaratan administratif. Proses ini biasanya mencakup;

a. Pengisian Formulir

Penyelenggara harus mengisi formulir yang disediakan oleh pihak kepolisian, yang mencakup informasi tentang waktu, tempat, dan jumlah peserta yang dikisarkan. Begitu juga dengan waktu pemberitahuan yang mana pihak berwenang biasanya menetapkan batas waktu tertentu untuk pemberitahuan, yaitu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai aksi demonstrasi. Proses yang rumit ini dapat memperlambat kelompok-kelompok atau para demontran yang ingin melakukan demonstrasi secara spontan, karena mereka mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk memenuhi semua persyaratan tersebut.

b. Ketidakpastian Respon Pihak Berwenang

Setelah pemberitahuan diajukan, penyelenggara sering kali menghadapi ketidakpastian mengenai respon dari pihak berwenang. Ketidakpastian ini dapat menciptakan

Berekspresi', Jurnal Hukum dan Demokrasi, Vol. 11 No. 3, hlm. 135.

<sup>20</sup> Wijaya, A. (2009). Hukum Pidana dan Kebebasan Berdemonstrasi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Hlm 35

<sup>21</sup> Ibid. Hlm. 210

situasi yang membingungkan bagi penyelenggara dan peserta demonstrasi. Potensi yang mungkin muncul terkait dengan respon pihak berwenang adalah:

- Potensi Penolakan Izin

Ada risiko bahwa pemberitahuan yang diajukan dapat ditolak oleh pihak berwenang. Penolakan ini dapat didasarkan pada penilaian subjektif aparat kepolisian mengenai potensi gangguan terhadap ketertiban umum. Ketidakpastian ini menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat bahwa upaya mereka untuk menyampaikan pendapat akan sia-sia, dan dapat mengakibatkan apatisme terhadap partisipasi dalam proses demokrasi. Penolakan pemberitahuan juga dapat menciptakan kesan bahwa pemerintah berusaha untuk membungkam suara-suara kritis, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.<sup>22</sup>

Pihak berwenang dapat menolak izin dengan alasan yang tidak selalu jelas. Misalnya, mereka dapat mengklaim bahwa demonstrasi akan mengganggu ketertiban umum atau keamanan. Penolakan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa haknya untuk berpendapat terhambat.

Aksi spontanitas dalam konteks demonstrasi merujuk pada tindakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara tiba-tiba, tanpa perencanaan atau pemberitahuan sebelumnya. Aksi ini sering kali muncul sebagai respons terhadap peristiwa tertentu, seperti kebijakan pemerintah yang kontroversial, tindakan represif, atau kejadian sosial yang memicu kemarahan publik.<sup>23</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Aksi demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu pengaplikasian dari hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang juga merupakan salah satu turunan dari hak asasi manusia. Maka kepemilikan hak kemerdekaan berpendapat ini sama dengan hak asasi manusia, yaitu dimiliki oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Demonstrasi di Indonesia merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Sebagai manifestasi dari hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan

berpendapat dan berekspresi, demonstrasi memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Namun, pelaksanaan demonstrasi di Indonesia tidak lepas dari berbagai kendala hukum yang memperlambat efektivitasnya. Pengaturan tentang demonstrasi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Pasal 256 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang menjamin kebebasan berpendapat dengan praktik hukum yang sering kali represif dan/atau memperlambat hak orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kendala hukum dalam pelaksanaan demonstrasi di Indonesia bersumber dari beberapa faktor. Pertama, Prosedur administratif yang rumit, proses pemberitahuan yang rumit dan memakan waktu dapat memperlambat spontanitas aksi demonstrasi, terutama dalam situasi di mana masyarakat merasa perlu untuk segera menyampaikan pendapat mereka. Kedua, Potensi Kriminalisasi, Kewajiban untuk memberikan pemberitahuan juga berpotensi mengarah pada kriminalisasi tindakan demonstrasi, menciptakan suasana intimidasi yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat. Sehingga dampak dari tindakan represif terhadap demonstrasi, seperti proses yang rumit dan potensi kriminalisasi, dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan pelaksanaan demonstrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Pertama, Perlunya harmonisasi regulasi, diperlukan harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang adil untuk memastikan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat benar-benar terlindungi dalam negara demokrasi. Negara harus memberikan perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, berpendapat, dan diskusi terbuka sebagai bagian dari mekanisme kontrol rakyat

<sup>22</sup> Putri, L. M. (2007). 'Penolakan Pemberitahuan Demonstrasi dan Dampaknya terhadap Partisipasi Politik di Indonesia', Jurnal Ilmu Politik dan HAM, Vol. 12 No. 1, hlm. 85.

<sup>23</sup> Taufik, R. (2012). Gerakan Sosial dan Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 16

terhadap pemerintah. Kedua, Reformasi hukum, perlu dilakukan reformasi terhadap ketentuan Pasal 256 KUHP yang mengatur tentang kewajiban pemberitahuan sebelum melakukan demonstrasi. Ketentuan ini sebaiknya diubah agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak membatasi kebebasan berpendapat. Sebaiknya, undang-undang mengatur bahwa pemberitahuan tidak dianggap sebagai izin, melainkan sebagai bentuk koordinasi untuk menjaga ketertiban umum. Ketiga, Penyederhanaan prosedur administratif, prosedur pemberitahuan kepada pihak berwenang sebaiknya disederhanakan agar tidak memperlambat spontanitas aksi demonstrasi. Proses yang rumit dan memakan waktu harus dihilangkan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pendapat mereka tanpa terhambat oleh birokrasi. Keempat, dialog antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, terutama dengan kelompok-kelompok yang sering melakukan demonstrasi. Dialog ini dapat menjadi sarana untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi bersama terhadap isu-isu yang diangkat dalam demonstrasi. Demonstrasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, untuk memastikan bahwa hak ini dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan pengaturan hukum yang jelas, prosedur yang tidak memperlambat, serta akuntabilitas terhadap tindakan aparat keamanan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pelaksanaan demonstrasi di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrey Sujatmoko (2016) Hukum HAM dan Hukum Humaniter, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta.  
Barda Nawawi Arief (2001) Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumi : Bandung.  
Abdul syani, (2005) Sosiologi Kriminalitas, Cetakan Pertama, Bandung : Ramadja Karya.  
Sari, Dwi. (2017). Hukum dan Demokrasi di Indonesia: Studi tentang Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul. Jakarta: Rajawali Pers.  
Santoso, Agus. (2015). Kebebasan Berdemonstrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Taufik, R. (2012). Gerakan Sosial dan Demokrasi di

Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

### B. Jurnal

- Arnold Sotarduga Silangit, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi, INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, Vol.8, Mei 2022.  
Sanskara Hukum dan HAM, "Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945," Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 01, No. 03, April 2024,  
Ratri Virianita, "Partisipasi Buruh Dalam Aksi Unjuk Rasa," Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 14, No. 2 (2016)  
Asep Mahbub Junaedi, "Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah," Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 2 (2016)  
Putra, R. A. (2018). 'Pembatasan Kebebasan Berdemonstrasi di Indonesia', Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 13 No. 2.  
Wijaya, A. (2009). Hukum Pidana dan Kebebasan Berdemonstrasi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.  
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945